

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Lembaga keuangan bank berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi yang sangat mendukung terhadap pembangunan suatu negara.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman bagi lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2001:12) Bank adalah : Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

kembalinya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank yang lainnya.

Sedangkan menurut Hasibuan (2001:2) Bank adalah : Badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito dan tabungan) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, serta memberikan pelayanan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

2.1.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998, bahwa asas, fungsi dan tujuan bank adalah:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2012:32) jenis-jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi fungsinya

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

1) Bank milik pemerintah

Dimana akte maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh modal atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya juga didirikan oleh swasta,

begitu juga dengan pembagian keuntungannya diambil alih juga oleh swasta.

3) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik bank swasta asing atau pemerintah asing. Dimana kepemilikannya dipegang oleh pihak luar negeri.

5) Bank milik campuran

Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia

3. Dilihat dari segi statusnya

1) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa.

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya (Firdaus dan Ariyanti, 2009:1). Jika seseorang atau suatu badan tertentu memperoleh kredit, berarti mengandung pengertian bahwa ada suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya dimana yang bersangkutan di waktu yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11), kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Mac Leod dalam Firdaus dan Ariyanti (2009:2), kredit adalah :

“Suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang”.

Menurut Kasmir (2012:82), kredit atau pembiayaan adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Berdasarkan pengertian-pengertian kredit diatas maka dapat diketahui kredit adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu pihak bank maupun pihak

lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar pinjamannya tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012:83) Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian dimana masing-masing pihak (pihak bank dan pihak debitur) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank konvensional.

2.1.2.3 Fungsi Kredit

Pada umumnya kredit yang disalurkan kepada masyarakat memiliki fungsi tertentu sejalan dengan visi dan misi yang akan dicapai oleh bank.

Menurut Hasibuan (2011:88) fungsi kredit bagi masyarakat adalah:

1. Menjadi motor dan dinamisor peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperluas arus barang dan arus uang.
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain)
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat
10. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

2.1.2.4 Tujuan Kredit

Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh bank tentunya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tujuan penyaluran kredit menurut Hasibuan (2011:88) adalah:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.5 Manfaat Kredit

Menurut Iskandar (2008:94), penyaluran kredit memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bank
 - 1) Kredit merupakan aset produktif dan termasuk sumber pendapatan utama bagi bank serta menjamin kelangsungan hidup bank tersebut.
 - 2) Sebagai instrumen bank dalam persaingan dan pemasaran produk-produk bank lainnya.
 - 3) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja.
 - 4) Kredit juga menjadi instrumen untuk memelihara kondisi keuangan bank, seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

2. Perusahaan

- 1) Dengan adanya penyaluran kredit diharapkan kegiatan usahanya akan semakin lancar dan *performance* usaha lebih baik dari sebelumnya.
- 2) Kredit akan meningkatkan motivasi berusaha dan meningkatkan keuntungan perusahaan.
- 3) Terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan karna meningkatnya volume usaha dan hasil usaha perusahaan.

2.1.2.6 Jenis-jenis Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:10), kredit yang disalurkan bank kepada nasabah terdiri dari beberapa jenis. Penggolongan ini dapat dibedakan atas beberapa segi, yaitu :

1. Dari segi tujuan penggunaannya
 - 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
 - 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan nilai *utility* (kegunaan/faedah), baik faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun karna kepemilikan.
2. Dari segi materi yang dialihkan haknya
 - 1) Kredit dalam bentuk uang, yaitu kredit bank konvensional pada bank umum yang diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya juga dalam bentuk uang.

- 2) Kredit dalam bentuk bukan uang, yaitu kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya.
3. Dari segi jangka waktunya
 - 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja.
 - 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu mulai 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. Digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kredit investasi dimana jumlahnya tidak terlalu besar.
 - 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Digunakan dalam bentuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.
4. Dari segi penarikan dan pembayaran kembali
 - 1) Kredit pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja
 - 2) Kredit pertambangan, yaitu kredit yang membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak bumi, biji logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.

- 3) Kredit industri, yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk, dengan pengolahan-pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi.
- 4) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, distribusi, eksportir, maupun importir.
- 5) Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
- 6) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.2.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Salah satu upaya dalam pengendalian kredit adalah dengan dilakukan penilaian kredit. Penilaian suatu kredit dilakukan untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit tersebut diberikan. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:83), prinsip-prinsip dalam pemberian kredit yang sering dilakukan yaitu analisis 5C, 5P dan 3R.

1. Prinsip 5C, terdiri dari penilaian

- 1) *Character*, sifat atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Dari pihak bank harus benar-benar yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

- 2) *Capacity*, untuk mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam, mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.
 - 3) *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, yang diketahui berdasarkan laporan keuangan (neraca dan laporan keuangan).
 - 4) *Condition*, untuk mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.
 - 5) *Collateral*, adalah jaminan atau agunan berupa harta atau benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan apabila terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.
2. Prinsip penilaian kredit dengan 5P adalah sebagai berikut :
- 1) *Party*, menggolongkan calon debitur kedalam kelompok tertentu menurut *character*, *capital*, dan *capacity*.
 - 2) *Purpose*, merupakan tujuan yang sebenarnya penggunaan kredit yang diajukan.
 - 3) *Payment*, untuk memperkirakan dan menghitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai atau dihasilkan.
 - 4) *Profitability*, untuk menilai dan menghitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank.
 - 5) *Protection*, untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya.

3. Dan prinsip penilaian kredit dengan 3R adalah sebagai berikut :

- 1) *Return*, penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah diberikan kredit oleh bank.
- 2) *Repayment*, bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar kembali.
- 3) *Risk bearing ability*, bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan debitur mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.1.2.7 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Menurut Taswan (2010:351) batas maksimum pemberian kredit dibagi menjadi dua kelompok yaitu kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait. pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Dan untuk pihak tidak terkait, penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, sedangkan penyediaan dana untuk satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan 25% dari modal bank.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Penilaian Kesehatan Bank

Sebuah bank dikatakan sehat apabila telah dilakukan penilaian kesehatan menggunakan beberapa rasio keuangan. Tujuan dilakukannya penilaian kesehatan bank adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi bank tersebut. Menurut Kasmir (2012:302), penilaian kesehatan bank dapat diukur dengan berbagai metode. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai kesehatan bank adalah analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut:

1. *Capital* (permodalan)

Penilaian didasarkan pada permodalan yang dimiliki oleh bank, salah satu penilaian permodalan ini yang umum digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), yaitu dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2. *Assets* (kualitas aset)

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank, rasio yang diukur adalah:

- 1) Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.
- 2) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktifa produktif yang diklasifikasikan.

3. *Management* (manajemen)

4. Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum.

5. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat dari kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Rasio ini sering disebut

profitabilitas usaha, yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Rasio rentabilitas (profitabilitas) terdiri dari:

- 1) *Return On Assets* (ROA)
 - 2) *Return On Equity* (ROE)
 - 3) Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)
 - 4) *Net Interes Margin* (NIM)
6. *Liquidity* (likuiditas)

Penilaian didasarkan pada likuiditas bank yang dilihat dari kemampuan bank dalam memenuhi hutang jangka pendeknya.

2.1.4.1 Pengertian Rasio Profitabilitas

Menurut Rivai dkk. (2012:480), rasio profitabilitas atau rentabilitas adalah hasil perolehan dari investasi (penanaman modal) yang dikatakan dengan persentase dari besarnya investasi.

Menurut Kasmir (2012:327), rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Taswan (2010:118), rasio rentabilitas atau profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan, dan digunakan juga untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

2.1.4.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Rivai dkk. (2012:480), pendekatan penilaian kuantitatif dan kualitatif faktor profitabilitas atau rentabilitas dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen atau rasio-rasio berikut:

1. *Return on assets* (ROA)

Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba sebelum oajak dengan total aset.

$$\text{Return on assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

ROE merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

3. *Net Interest Margin* (NIM)

NIM adalah kemampuan *earning assets* dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih.

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

4. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio ini membandingkan antara beban operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Net Interest Margin (NIM)

2.1.5.1 Pengertian *Net Interest Margin* (NIM)

Menurut Taswan (2010:167), rasio *Net Interest Margin* (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. Semakin besar rasio ini maka akan semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga.

Menurut Rivai dkk. (2012:480), rasio *Net Interest Margin* (NIM) dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan bunga bersih dengan aktiva produktif.

Menurut Riyadi (2006:21) *Net Interest Margin* (NIM) adalah: perbandingan antara persentase hasil bunga terhadap total asset atau terhadap total *earning assets* (aktiva produktif).

2.1.5.2 Menghitung *Net Interest Margin* (NIM)

Menurut Suarat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Net Interest Margin (NIM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata - rata Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga (pertahun).
2. Aset produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bunga baik dineraca maupun pada TRA.


2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Kasmir (2012:12) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dapat berasal dari berbagai pihak yang terkait, dimana dapat digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan sumber dana tersebut yaitu, dana pihak kesatu (dana yang berasal dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditaha), dana pihak kedua (dana yang bersumber dari *call money*, pinjaman dari bank *central* dan pinjaman lembaga lain) dan dana pihak ketiga (dana yang berasal dari masyarakat luas/tabungan, deposito dan giro). Dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan non kredit. Dalam penyaluran ini diharapkan bank memperoleh pendapatan laba yang berasal dari bunga kredit yang salurkan.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank maka dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*). Dalam analisis CAMEL ada yang dikenal dengan *earning* dimana sebuah bank melakukan penilaian didasarkan pada penilaian rentabilitas yang sering kita kenal dengan profitabilitas, salah satu rasio yang diukur dalam rasio rentabilitas atau profitabilitas ini adalah rasio *Net Interes Margin* (NIM). Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan rasio margin laba bunga ini adalah tingkat penyaluran kredit yang dilakukan oleh setiap bank.

Menurut Taswan (2010:167), rasio *Net Interest Margin* (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka pemikiran pada gambar pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran (data diolah 2015)

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 20012:64). Adapun

hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah penyaluran kredit berpengaruh terhadap *Net Interest Margin* (NIM) baik secara persial maupun simultan.

2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sama yang dilakukan oleh beberapa peneliti dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mika (2014)	Pengaruh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap <i>Net Interest Margin</i> (NIM).	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Net Interest Margin</i> (NIM).
2.	Putu dan Ketut (2014)	Pengaruh <i>Capital Edequacy Ratio</i> , Penyaluran Kredit dan <i>Non Performing Loan</i> terhadap Profitabilitas.	<i>Non Performing Loan</i> dan penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas
3.	Machila (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Aktiva Produktif terhadap pertumbuhan <i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Kredit memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan <i>Net Interest Margin</i> (NIM).